

CPIB Di Atas Kapal

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI CPIB DI ATAS KAPAL

1. Persyaratan Unit Usaha

- 1) Nomor induk berusaha dan perizinan berusaha subsector Penangkapan Ikan atau subsector pengangkutan ikan;
- 2) Salinan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB;
- 3) Surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu;
- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan – Laik Simpan sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Ditjen Perikanan Tangkap melakukan permohonan melalui system OSS atau secara manual melalui email cpibkapal@gmail.com
- 2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh petugas
- 3) Inspeksi CPIB oleh petugas;
- 4) Review oleh Tim Teknis;
- 5) Rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB;
- 6) Penerbitan sertifikat CPIB melalui system OSS.

3. Jangka Waktu Pelayanan

10 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai

4. Biaya dan Tarif

Tidak dipungut Biaya / G R A T I S

5. Produk Pelayanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

6. Aduan, Saran, dan Masukan

Disampaikan melalui:

- Sistem LAPOR KKP pada laman <https://www.lapor.go.id>
- UPT BPPMHKP

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer - BPPMHKP

Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Gedung Mina Bahari II Lantai 10
021 - 3500149
Intagram : pusatppm_produkuprimer



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI ATAS KAPAL



BPPMHKP Berkomitmen
untuk terus Menjaga
Jaminan Mutu dan
Kemanan Hasil Kelautan
dan Perikanan Hulu Hilir

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum

- PERPRES No.38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- PERMEN KP No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- PERMENKP No.5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- PERMENKP No.16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Mekanisme Sertifikasi CPIB



PERMOHONAN

- Permohonan kepada Kepala Badan melalui sistem OSS atau secara manual melalui email cpibkapal@gmail.com dengan melampirkan :
1. Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan;
 2. Salinan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB;
 3. Surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu
 4. Salinan Sertifikat KelayakanKapal Perikanan (SKKP) sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



REVIU TIM TEKNIS

1. Dilaksanakan oleh Tim teknis (minimal 3 orang) yang ditetapkan Kepala UPT
2. SLA 2 hari
3. Melaksanakan evaluasi ; Kriteria temuan ketidaksesuaian yang diusulkan oleh Inspektur Mutu; Pengelompokan bukti ketidaksesuaian; Kejelasan penulisan temuan (PLOR); dan Kelengkapan informasi sebagai data dukung dari setiap ketidaksesuaian yang diidentifikasi oleh Tim Inspeksi



PELAKSANAAN INSPEKSI

1. Dilaksanakan jika sudah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan
2. Dilaksanakan saat melakukan aktivitas pembongkaran ikan
3. Inspeksi dapat dibatalkan jika tidak ada aktifitas pembongkaran
4. Menggunakan checklist
5. Kriteria penyimpangan: minor, mayor, kritis



PENERBITAN SERTIFIKAT


1. Kepala UPT menyampaikan usulan rekomendasi penerbitan kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan
2. Kepala Pusat melakukan verifikasi usulan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB
3. Kepala UPT menyampaikan usulan penerbitan/penolakan penerbitan Sertifikat CPIB melalui Sistem OSS
4. SLA: 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MEKANISME SERTIFIKASI CPIB

PP 5 Tahun 2021



KBLI Terkait CPIB Di Atas Kapal

- KBLI 03111 : Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip di Laut
- KBLI 03112 : Penangkapan Crustacea di Laut
- KBLI 03113 : Penangkapan Mollusca di Laut
- KBLI 03115 : Penangkapan /Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut
- KBLI 03116 : Penangkapan Echinodermata di Laut
- KBLI 03117 : Penangkapan Coelenterata di Laut
- KBLI 03118 : Penangkapan Ikan Hias Laut
- KBLI 03119 : Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut
- KBLI 03121 : Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat
- KBLI 03122 : Penangkapan Crustacea di Perairan Darat
- KBLI 03123 : Penangkapan Mollusca di Perairan Darat
- KBLI 03124 : Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat
- KBLI 03125 : Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
- KBLI 03216 : Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat
- KBLI 50133 : Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
- KBLI 50142 : Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
- KBLI 50222: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus